



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 39 TAHUN 1998

TENTANG

IURAN ANGGOTA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG PERIODE TAHUN 1997 - 2000

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang kelancaran tugas dan kegiatan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang periode Tahun 1997 - 2000 dalam rangka keikutsertaannya dalam kegiatan pembangunan Nasional perlu adanya dukungan dana;
  - b. bahwa sebagai salah satu upaya penggalian sumber dana sebagaimana dimaksud pada Konsideran huruf a perlu dihimpun iuran dari para anggota Gerakan Pramuka;
  - c. bahwa besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada Konsideran huruf b, dipandang perlu menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961 jo. Nomor 46 Tahun 1984 jo. Nomor 57 Tahun 1988 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
  - 5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 62 Tahun 1997 tentang Pengangkatan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang Periode Tahun 1997 - 2000.

Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Jombang Nomor : 02/MUCAB/1997 tanggal 27 September 1997 tentang Pola Dasar Rencana Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang Tahun 1997 - 2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG IURAN ANGGOTA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG PERIODE 1997 - 2000

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan besarnya iuran tiap anggota Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang periode tahun 1997 - 2000 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Iuran anggota yang berasal dari gudup pangkalan SD/Mi sebesar Rp.10,- (Sepuluh Rupiah) setiap bulan;
- b. Iuran anggota yang berasal dari gudup pangkalan SLTP/MTs sebesar Rp.15,- (Lima Belas Rupiah) setiap bulan;
- c. Iuran anggota yang berasal dari gudup pangkalan SMU/SMK/MA sebesar Rp.25,- (Dua Puluh Lima Rupiah) setiap bulan;
- d. Iuran anggota yang berasal dari gudup pangkalan Perti sebesar Rp.50,- (Lima Puluh Rupiah) setiap bulan;
- e. Iuran anggota Mabi, Pembina dan KORPRI sebesar Rp.100,- (Seratus Rupiah) setiap bulan.

Pasal 2

Menugaskan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang mengkoordinir dan mengelola iuran dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

Penyetoran iuran dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini dilakukan setiap bulan ke Kwartir Cabang melalui Kwartir Ranting selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulan.

Pasal 4


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sejauh menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

(1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 28 Mei 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya  
di Surabaya;
3. Sdr. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Dati I  
Jatim di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Kantor DEPDIKBUD Kab. Dati II  
Jombang;
5. Sdr. Kepala Dinas P dan K Daerah Kab. Dati II  
Jombang;
6. Sdr. Kepala Kantor DEPAG Kab. Dati II Jombang;
7. Sdr. Kepala/Dinas/Instansi/Departemen/Bagian  
di lingkup Pemerintah Kab. Dati II Jombang;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang;
10. Sdr. Ka Kwarran Gerakan Pramuka se Kabupaten Jombang;
11. Sdr. Ka Mabigus Pangkalan SD/MI, SLTP/MTs, SMU/SMK/MA,  
Perti dan Gudep Khusus se Kabupaten Jombang.
-